



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jl. Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon. (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

NOTA DINAS

NOMOR: B.45/Kw.07.2/5/PP.00/04/2019

Dari : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Kepada : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Tanggal : 24 April 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 berkas
Hal : Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

- Dasar :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Nomor: 3748a/Kk.07.09/PP.00/10/2018 Tanggal 15 Oktober 2018
 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Nomor: B- /Kk.07.09/11/2018 Tanggal 9 November 2018
 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong Nomor: 193/Kk.07.09.1/PP.00/01/2019 Tanggal 9 November 2018
 4. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Nomor: B-2302/Kw.07.2/5/PP.00/04/2018 Tanggal 01 April 2019

Bersama ini kami sampaikan pertimbangan persetujuan pemberian izin pendirian MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AMPEL DARUSSALAM yang diajukan oleh:

Nama Penyelenggara : YAYASAN LEBONG RAHMA CENTER
Alamat Penyelenggara : Kelurahan Tanjung Agung, Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

Akte Notaris : No. C-223. HT.03.01-tH.2006, ELIA HERIANI, S.H.M.Kn
Pengesahan Akte Notaris : AHU-229.AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal 14 Januari 2011

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan:

1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah
4. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah.

Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menyetujui dan menandatangani Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah dan Rancangan Piagam Pendirian Madrasah dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah,

Dr. H. Janni Muslimin, MA
NIP. 197304072000031002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 191 TAHUN 2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH AMPEL DARUSSALAM
Alamat : KELURAHAN TANJUNG AGUNG, KECAMATAN PELABAI
Desa/Kelurahan : GUNUNG ALAM
Kecamatan : PELABAI
Kabupaten/Kota : KABUPATEN LEBONG
Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN LEBONG RAHMA CENTER
Akte Notaris Penyelenggara : NO. C-223. HT.03.01-TH.2006 ELIA HERIANI SH, M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU - 229 .AH.01.04.TAHUN 2011 TANGGAL 14 JANUARI
2011
Berdiri Sejak :

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	7	0	7	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bengkulu,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



H. BUSTASAR, MS



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 191 Tahun 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AMPEL DARUSSALAM
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ampel Darussalam Kabupaten Lebong.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AMPEL DARUSSALAM KABUPATEN LEBONG.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 24-04-2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU


H. BUSTASAR, MS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR Tahun 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AMPEL DARUSSALAM
KABUPATEN LEBONG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTS. AMPEL DARUSSALAM
2	Nomor Statistik Madrasah	121217070004
3	Alamat Madrasah	Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai Desa / Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN LEBONG RAHMA CENTER
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. C-223. HT.03.01-Th.2006 Elia Heriani SH, M.Kn Tanggal 9 Oktober 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU - 229 .AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal 14 Januari 2011



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

H. BUSTASAR, MS